

BAB III

PROSEDUR PINJAM PAKAI BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLSEK WONOCOLO SURABAYA

A. Gambaran Umum Tentang Polsek Wonocolo Surabaya

Kepolisian sektor Wonocolo didirikan pada tanggal 1 Juli 1986, yang berada di bawah koordinasi Kepolisian Resort Surabaya Selatan. Kepolisian sektor ini berkedudukan di jln. Margorejo indah gang 19 No.1 Surabaya. Surabaya sendiri terbagi menjadi tiga kepolisian resort, yakni Kepolisian resort Surabaya timur, Kepolisian resort Surabaya utara dan kepolisian resort Surabaya selatan. Dan Polsek Wonocolo merupakan kepolisian yang berwenang menangani masalah yang ada di wilayah kecamatan Wonocolo.

Garis komando dari kepolisian dimulai dari;

1. Kepolisian Negara republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta (ibu kota negara)
2. Kepolisian daerah jawa timur yang berkedudukan di Surabaya
3. Kepolisian wilayah yang berkedudukan di Surabaya timur
4. Kepolisian resort Surabaya selatan yang berkedudukan di kupang Surabaya
5. Kepolisian sektor Wonocolo yang berkedudukan di margorejo Surabaya.

Di kepolisian ini di pimpin oleh seorang kepala kepolisiensektor dengan pangkat AKP Esti Setija Oetami, SH, yang merupakan salah satu Kapolsek

wanita di lingkungan Surabaya selatan. Sebagai pendukung dalam kinerjanya kepolisian ini mempunyai beberapa unit divisi yaitu:

1. Tata urusan dalam

Unit ini bertugas untuk mengawasi kegiatan-kegiatan internal Polsek itu sendiri.

2. Sentra pelayanan masyarakat

Unit ini bertugas untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Misalnya membuat SKCK dan surat-surat keterangan lainnya. Di samping itu unit ini menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat mengenai persoalan-persoalan kemasyarakatan.

3. Intelejen dan komunikasi

Unit ini bertugas mengadakan pengintaian-pengantaian terhadap hal-hal yang membahayakan dan berkaitan dengan tindak pidana, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja Polri.

4. Reserse dan criminal

Unit ini menangani masalah – masalah yang berkaitan dengan tindak pidana.

5. Patroli

Unit ini bertugas melakukan pengawasan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Polsek tersebut.

6. Lalu lintas

Mengatur lalu lintas di wilayah Polsek dan segala kegiatan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lalu lintas


7. Badan bimbingan keamanan dan ketertiban masyarakat

Unit ini bertugas memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam rangka penciptaan keamanan dan ketertiban di wilayah Polsek tersebut.

Semua unit ini mempunyai peran masing-masing, yang satu sama lain tunduk pada satu garis komando yaitu pada kepala Kepolisian Sektor. Keberadaan Polsek Wonocolo tersebut berdasarkan keputusan kaPolri no.pol : kep / 54 / 2004.

Adapun bagan struktur organisasi di Polsek Wonocolo adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI POLSEK WONOCOLO SURABAYA



B. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Wonocolo Surabaya

1. Tugas Kepolisian

Semua Negara di dunia memiliki sebuah institusi yang berfungsi sebagai aparat keamanan yaitu kepolisian.⁸² Walaupun bentuk dan namanya berbeda-beda namun mempunyai tugas dan fungsi yang hampir sama, yaitu menciptakan keamanan dan ketertiban umum. Tugas itu lalu dirinci dalam tugas yang bersifat represif atau penindakan pelanggaran hukum. Begitu pula di Indonesia terdapat lembaga atau institusi yang bernama kepolisian Negara republic Indonesia (POLRI). Polri pada hakikatnya bertugas untuk mewujudkan masyarakat yang *tata-tentrem-karta-raharja*.

Untuk melaksanakan tugas tersebut tidaklah ringan, karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai keinginan untuk hidup bebas. Namun dengan adanya peraturan-peraturan yang di dukung oleh Polisi, maka mau tidak mau mereka harus bertindak sesuai dengan peraturan tersebut. Perbedaan kepentingan dan persinggungan antara tugas Polri dan tindakan masyarakat sangat sering terjadi. Persinggungan yang terjadi membuat posisi Polri menjadi dilematis. Karena Polri tugasnya adalah melayani masyarakat dan melindungi masyarakat, tetapi di lain pihak tidak jarang harus memaksa seseorang untuk patuh pada hukum dan harus mengurangi kebebasan dirinya.

⁸² Leden Marpaung, *Proses Penangan Perkara Pidana*, hal. 43

Pada hakikatnya Polri harus berperan ganda dalam upaya memerangi kejahatan dia harus bertindak keras. Namun dalam membina, membimbing dan mengayomi masyarakat, dia harus berwibawa, sabar, murah senyum, sebagai sahabat-sahabat masyarakat. Polri dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh sewenang-wenang dan semuanya diatur dalam KUHAP dan UU kepolisian sehingga segala tindakan polisi diluar jalur hukum harus ditindak tegas dan di beri sanksi yang keras. Disinilah tugas Polri harus menganut asas legalitas, dimana Polri harus mematuhi dan melaksanakan KUHAP dengan baik.

Dilain pihak Polri harus melakukan kegiatan pencegahan atau prevensi yang dirumuskan dengan penugasan, menjaga keamanan dan memelihara ketertiban umum. Dalam hal ini berlaku asas “oportunitas”. Artinya polisi boleh melakukan apa saja asal bertujuan mewujudkan keamanan dan ketertiban. Kata “boleh” bukan berarti melanggar hukum, tapi tindakan itu harus sesuai dengan prosedur hukum.

Sebagaimana yang diatur dalam UU kepolisian no.2 tahun 2002 tugas kepolisian meliputi:

1. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menegakkan hukum; dan

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Untuk mendukung tugas pokok, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸³

2. Wewenang Kepolisian

Dalam sistem peradilan hukum pidana, polisi mempunyai wewenang sebagai:

- a. Penyelidik;

Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan

⁸³ UU Kepolisian No.2 Th 2002

penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang dilakukan dalam UU ini.

Berdasarkan pasal 5 KUHAP, penyelidik mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

Kasus pencurian merupakan delik aduan, jadi seorang polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut setelah ada laporan atau seseorang yang mengadu telah terjadi pencurian. Maka atas laporan tersebut polisi akan melakukan penyelidikan sebagai langkah awal apakah memang benar-benar telah terjadi tindak pidana pencurian atau tidak.

- 2) Mencari keterangan dan barang bukti

Untuk dapat memastikan apakah telah terjadi tindak pidana tersebut biasanya penyelidik di Polsek Wonocolo mencari keterangan dan barang bukti. Keterangan tersebut bisa diperoleh dari saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut atau seseorang yang mengetahui tentang terjadinya tindak pidana pencurian tersebut. Disamping mencari keterangan, penyelidik mencari barang bukti, apakah itu berupa alat-alat yang digunakan oleh pelaku atau berupa hasil curian

atau segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian tersebut.

- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

Hal ini merupakan rangkaian tindakan untuk mencari keterangan dan untuk mengetahui apakah ada keterlibatan dari seseorang yang dicurigai tersebut.

- 4) Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab

Dan atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- 4) Membawa dan menghadapkan seorang ke penyidik.

b. Penyidik;

Penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan. Tapi untuk perkara pidana pencurian yang bertindak sebagai penyidik hanya penyidik dari Polri. Penyidikan berarti serangkaian tindakan penyidik alam hal dan menurut cara yang diatur

dalam UU ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Di Polsek Wonocolo Surabaya yang bertugas sebagai penyidik berasal dari unit reserse dan kriminal.

Berdasarkan pasal 7 KUHAP penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pidana pada saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
7. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3. Daftar Jenis Barang Bukti di Polsek Wonocolo Surabaya

a. Pengertian barang bukti

Barang bukti adalah barang-barang baik yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti di pengadilan.⁸⁴ Barang bukti dalam perkara pidana merupakan faktor yang harus diperhatikan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim. Oleh karena itu, sudah seharusnya barang bukti tersebut diusahakan oleh penyidik agar proses penyelesaian perkara pidana dapat berjalan dengan lancar.⁸⁵

Di atas dijelaskan bahwa barang bukti berupa : benda/ barang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak atau benda tidak bergerak. Menurut Van Apeldoorn, yang dimaksud benda berwujud (*lichameleijke zaken*) yaitu benda yang dapat ditangkap dengan panca indra. Sedangkan benda yang tak berwujud (*Onlichameleijke zaken*) yakni hak-hak subyektif. Jadi sesuatu hak dapat merupakan obyek dari hak yang lain misalnya; hak manfaat atas tagihan utang yang memberikan bunga atau hak gadai atau tagihan utang.⁸⁶

⁸⁴ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, hal 146

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, hal 172

Benda bergerak terdiri:

1. Benda bergerak karena sifatnya menurut pasal 509 KUH Perdata ialah benda yang dapat dipindahkan misalnya : meja, atau dapat dipindahkan dengan sendirinya, misalnya: ternak.
2. Benda bergerak karena ketentuan Undang-undang menurut 511 KUH Perdata ialah hak-hak atas benda yang bergerak, misalnya: hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian atas benda bergerak, saham-saham daripada NV dan lain-lain.

Sedangkan benda tak bergerak ialah benda yang tidak dapat dipindahkan, misalnya: tanah.⁸⁷

b. Jenis-jenis barang bukti

Barang atau benda yang disita pada dasarnya adalah barang yang dapat dijadikan barang bukti.⁸⁸ Dengan kata lain jenis-jenis barang bukti adalah barang yang dapat disita.

Barang-barang yang dapat disita adalah:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana (*Corpea delicti*)
- b. Barang-barang yang di dapat dari perbuatan yang melanggar hukum pidana

⁸⁷ Sri Soedewi, *Hukum Perdata dan Hukum Benda*, hal 20-21

⁸⁸ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Hal 156

- c. Barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi barang bukti kearah memberatkan atau menguntungkan kesalahan terdakwa.⁸⁹

Dalam KUHAP pasal 39 ayat 1, dinyatakan bahwa benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda-benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam menjalankan tugasnya Polri dituntut untuk bersikap secara profesional dalam menangani kejahatan yang terjadi di masyarakat. Tingkat kejahatan antar tiap daerah berbeda, apalagi di kota besar seperti kota Surabaya tingkat kejahatan yang ditangani juga besar, keadaan seperti ini membuat barang

⁸⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, hal 58

bukti yang ditemukan juga semakin banyak. Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis, jumlah barang bukti dari hasil tindak pidana pencurian yang masuk dalam kurun waktu antara bulan januari sampai desember 2008 ada sekitar 126 barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polsek Wonocolo dengan perincian sebagai berikut:

Table 1
Tentang daftar jenis barang bukti di Polsek Wonocolo Dalam Kurun Waktu
Antara Bulan Januari – Desember 2008

No.	Jenis barang bukti hasil tindak pidana pencurian	Jumlah
1.	Sepeda motor	3
2.	Televisi	20
3.	Sepeda	5
4.	Computer	25
5.	Uang	3.575.000
6.	Laptop	18
7.	Perhiasan	25
8	Handpone	30
Jumlah		126

Sumber : data statistik di Polsek Wonocolo tahun 2008⁹⁰

Dari tabel diatas jelas bahwa yang paling banyak barang bukti hasil tindak pidana pencurian yang ditemukan adalah handpone.

⁹⁰ Data Statistik Polsek Wonocolo Tahun 2008

4. Kewajiban Polsek Wonocolo Surabaya terhadap Barang Bukti

Dalam KUHAP telah diatur pejabat-pejabat mana saja yang diperbolehkan melaksanakan tugas mengamankan barang-barang yang dijadikan bukti dalam suatu perkara pidana. Adapun pengertian “mengamankan” disini dimaksudkan penulis adalah wewenang untuk mencari, menerima dan menyimpan hingga barang bukti tersebut sampai pada saatnya diajukan ke muka persidangan. Pengamanan yang baik seperti yang dimaksud sudah barang tentu akan menambah dan mempercepat proses penyelesaian suatu perkara pidana yang ada.

Jika dilihat dalam KUHAP “mengamankan” barang bukti merupakan wewenang dari penyidik. Dalam pasal 6 ayat 1 ditentukan yang termasuk penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Mereka inilah yang mempunyai wewenang mengamankan barang bukti. Sedangkan tempat penyimpanan barang bukti menurut KUHAP sudah ditentukan pula yaitu “dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara”. Namun selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan Negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan bendasitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor

kejaksaan Negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan terpaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.⁹¹

B. Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencurian di Polsek Wonocolo.

1. Deskripsi Kasus Pinjam Pakai Barang Bukti di Polsek Wonocolo Surabaya.

Kasus pinjam pakai barang bukti di polsek wonocolo Surabaya termasuk langka. Hal ini bisa di ketahui dari sedikitnya warga yang mengajukan permohonan pinjam pakai ke kepolisian sektor wonocolo surabaya. Satu-satunya pemohon pinjam pakai yang mengajukan permohonan ke polsek wonocolo Surabaya adalah bapak cakiyyadin dengan alamat bendul merisi IX/17-C. Beliau kehilangan sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z, pada tahun 2008. Enam bulan kemudian pencurian tersebut terungkap, motor tersebut di sita dan berstatus sebagai barang bukti. Karena kebutuhan untuk bekerja sehari-hari (alasan operasional) beliau mengajukan permohonan untuk memakai motor miliknya tersebut yang telah disita dan berstatus sebagai barang bukti di Polsek Wonocolo.

⁹¹ Pejelasan Pasal 44 KUHAP

2. Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti di Polsek Wonocolo Surabaya

Ada beberapa tahapan dalam proses pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polsek Wonocolo Surabaya, dari proses permohonan pinjam pakai hingga persetujuan pemakaian barang bukti oleh peminjam. persetujuan permohonan pinjam pakai pada dasarnya di persulit, sebab penyidik sangat selektif terhadap setiap pemohon yang akan mengajukan pinjam pakai barang bukti. Terbukti selama tahun 2008 Bripta Adi sebagai penyidik hanya menerima permohonan pengajuan pinjam pakai hanya seorang saja. Dasar pertimbangan penyidik dalam penyeleksian permohonan pengajuan pinjam pakai barang bukti adalah:

1. Barang bukti keberadaannya sangat penting, fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa atau saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
2. Adanya kekhawatiran pihak penyidik apabila sewaktu-waktu barang bukti diperlukan, barang bukti tersebut tidak ada.

Prosedur dalam proses pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polsek Wonocolo Surabaya terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Membuat surat permohonan

Proses pemberian izin pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian dimulai dengan permohonan oleh calon peminjam

pinjam pakai barang bukti, dengan membuat surat permohonan yang ditujukan pada kepala Polsek setempat. (contoh seperti dalam lampiran)

b. Melengkapi syarat-syarat permohonan

Setelah pemohon pinjam pakai mengajukan surat permohonan pada kepala Polsek dengan pertimbangan-pertimbangan dari penyidik, maka harus pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Syarat permohonan cukup mudah yaitu hanya dengan membawa bukti kepemilikan barang yang akan di pinjam pakai. Pemohon wajib membawa bukti kepemilikan barang yang akan di pinjam, hal ini penting untuk mengetahui apakah benar-benar barang yang akan dipinjam pakai adalah miliknya atau bukan. Misalnya : apabila pemohon akan meminjam barang bukti berupa sepeda motor maka ia harus membawa buku Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). BPKB tersebut sesuai dengan nama pemohon pinjam pakai. Namun, apabila masih atas nama orang lain (kendaraan bekas orang lain) dan belum dibalik nama, maka dalam permohonan tersebut dilampiri dengan bukti-bukti kuitansi pembelian.

Syarat-syarat tersebut menjadi acuan bagi penyidik dalam menyetujui permohonan pinjam pakai barang bukti karena mengingat barang bukti berfungsi sebagai sarana pendukung yang memperkuat keyakinan hakim dalam memutus kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (pasal 183 KUHAP).

c. Penyidik mempertimbangkan permohonan pemohon

Dalam menanggapi surat permohonan pemohon, penyidik tidak langsung menyetujui permohonan pinjam pakai. Disini penyidik akan mempertimbangkan apakah si pemohon bisa merawat barang bukti tersebut atau tidak, apakah pemilik bisa dipercaya apabila sewaktu-waktu barang bukti tersebut dibutuhkan dapat menghadirkan dalam proses persidangan.

d. Persetujuan Kapolsek

Kapolsek akan menyetujui permohonan pinjam pakai barang bukti atas dasar persetujuan dari penyidik, jika penyidik menyetujui permohonan maka Kapolsek akan menyetujui pula. Karena, pada hakekatnya barang bukti yang telah disita adalah tanggung jawab penyidik, Kapolsek hanya menyetujui dan melegalkan permohonan tersebut.

2. Pembayaran Kompensasi dalam Pinjam Pakai Barang Bukti di Polsek Wonocolo Surabaya

Pembayaran sejumlah uang (pungutan) biasanya selalu ada dalam suatu transaksi dengan dalih untuk mempercepat proses atau sebagai biaya operasional. Dalam prakteknya pinjam pakai barang bukti ada yang mengharuskan pembayaran sejumlah uang, hal ini terlihat dalam kasus

penggelapan mobil milik AGUS PRAMONO pemilik CV Karya Prima di Jl. Mayjen Sungkono, Sudah berkali-kali AGUS mengajukan peminjaman pakai barang bukti itu karena hampir seluruh mobil itu statusnya masih mengangsur pada *leasing*. Tapi dirinya malah dihadapkan pada keharusan membayar sejumlah uang pada penyidik di Satreskrim Polwiltabes Surabaya. Nominalnya beragam, mulai 3 sampai Rp11 juta. Dalam praktek pinjam pakai barang bukti di Polsek Wonocolo tidak terdapat pungutan uang untuk pembayaran pinjam pakai. Hal ini dapat diketahui dari pemohon yang mengajukan pinjam pakai barang pakai, satu-satunya pemohon pinjam pakai barang bukti di Polsek Wonocolo pada tahun 2008 adalah bapak Cakiyyadin yang beralamat di Bendul Merisi IX/17-C. Beliau kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, akhirnya motor tersebut dapat diketemukan dan berstatus sebagai barang bukti karena kebutuhan untuk bekerja sehari-hari (alasan operasional) beliau mengajukan permohonan untuk memakai motor miliknya tersebut yang telah berstatus sebagai barang bukti di Polsek Wonocolo. Menurut beliau proses permohonannya sangat mudah dan tanpa ada pungutan uang⁹².

Pada prinsipnya untuk meminjam pakai barang bukti memang harus mengikuti prosedur, tapi tidak harus membayar sejumlah uang. Dalam

⁹² Wawancara Dengan Bapak Cakiyyadin, Sebagai Pemohon Pinjam Pakai Barang Bukti di Polsek Wonocolo Surabaya

kenyataannya pinjam pakai barang bukti di Polsek Wonocolo Surabaya tidak ada pungutan biaya untuk pembayaran.

C. Dasar Hukum Penerapan Pinjam Pakai Barang Bukti di Polsek Wonocolo Surabaya

Di Polsek Wonocolo Surabaya praktek pinjam pakai barang bukti tergolong langka, hal ini bisa dilihat dari permohonan yang ada selama tahun 2008 yang di tangani oleh Bripka Supriyadi hanya satu permohonan. Hal ini disebabkan karena permohonan pinjam pakai pada penyidik yang menangani kasus tersebut tidak mudah. Kekawatiran penyidik jika sewaktu-waktu barang tersebut dibutuhkan dalam proses persidangan tidak ada ditempat merupakan dasar pertimbangan penyidik yang utama. Karena barang bukti yang telah disita adalah menjadi tanggung jawab penyidik, sehingga barang bukti tersebut harus tetap dijaga dan dirawat sebaik-baiknya agar tidak berubah dari pertama kali barang tersebut ditemukan.⁹³

Hal itu sesuai dengan KUHAP pasal 44 ayat 2 yang berbunyi:

Pasal 44

- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga⁹⁴

⁹³ Wawancara Dengan Bripka Supriyadi Jabatan Penyidik di Polsek Wonocolo Surabaya

⁹⁴ KUHAP, hal 26

Namun adanya praktek pinjam pakai barang bukti bukan berarti tidak diperbolehkan, pemberian izin pinjam pakai di dasarkan atas kebijaksanaan penyidik semata demi kepentingan perikemanusiaan.

Dasar Pertimbangan-pertimbangan barang tersebut dipinjamkan kepada pemiliknya antara lain adalah:

- a) Barang tersebut karena sifat atau ujudnya tidak akan mengganggu kepentingan persidangan
- b) Kepentingan hak-hak dasar manusia dari peminjam/ pemilik barang tersebut, misalnya untuk kebutuhan yang sangat mendesak
- c) Peminjam atau pemilik barang tersebut membuat pernyataan atau perjanjian diatas segel menyatakan sanggup bahwa barang tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan persidangan dapat segera mengembalikan dalam keadaan seperti semula.⁹⁵

Selain itu, menurut Aiptu Simun dasar pertimbangan penyidik dalam praktek pinjam pakai barang bukti adalah KUHAP pasal 45 ayat 1

Pasal 45

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara-perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya akan diambil tindakan sebagai berikut:

⁹⁵ Wawancara Dengan Iptu Simun Irianto, WaKapolsekta Polsek Wonocolo Surabaya

- a. Apabila perkara masih ada di tang penyidik atau penuntut umum, benda diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.
- b. Apabila perkara sudah ada di tangn pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.⁹⁶

Menurut beliau dalam pasal tersebut jelas bahwa barang sitaan / barang bukti tersebut lekas rusak atau memerlukan biaya penyimpanan (perawatan) tinggi maka barang bukti tersebut dapat “diamankan” oleh penyidik atau oleh penuntut umum. Kata “diamankan” disini mempunyai arti barang tersebut boleh dipinjam pakai, karena barang bukti tersebut sudah menjadi tanggung jawab penyidik.

⁹⁶ KUHAP, hal 26